

PERSYARATAN TEKNIS –SISTEM PERINGATAN DINI – BENCANA ALAM – PENYIARAN - SDVBT

2014

PERMENKOMINFO NO. 3 TAHUN 2014, BN NO. 100, LL KEMKOMINFO : 18 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA ALAM PADA ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR DIGITAL VIDEO BROADCASTING TERRESTRIAL-SECOND GENERATION

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Permenkominfo No. 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) bahwa alat bantu penerima siaran televisi digital (*set top box*) dan penerima televisi digital wajib memiliki fitur peringatan dini bencana alam.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 tahun 2000; PERPRES No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERPRES No. 55 Tahun 2013; PERPRES No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 56 Tahun 2013; KEPMENHUB No. KM. 3 Tahun 2001; PERMENKOMINFO No. 29/PER/M.KOMINFO/9/2008; PERMENKOMINFO No. 29/PER/M.KOMINFO/7/ 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENKOMINFO No. 25/PER/M.KOMINFO/12/2010; PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010; PERMENKOMINFO No. 15/PER/M.KOMINFO/7/2011; PERMENKOMINFO No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011; PERMENKOMINFO No. 5/PER/M.KOMINFO/2/2012; dan PERMENKOMINFO No. 5 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan teknis dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*) bencana alam pada alat bantu penerima siaran televisi digital (*set top box*) dan penerima televisi digital berbasis standar *digital video broadcasting terrestrial – second generation* (DVB-T2).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 21 Januari 2014 dan ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014.

Lamp : 13 hlm